

Lampiran : Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Lampiran Petunjuk Teknis Mekanisme Pelayanan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)
Nomor PER- 41/KA/XI/2008
Tanggal 3 Nopember 2008

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, mengamanatkan bahwa setiap TKI yang bekerja di luar negeri wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh Pemerintah, KTKLN tersebut berfungsi sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan.

Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dalam bentuk Smartcard adalah tanda identitas bagi TKI yang diterbitkan oleh BNP2TKI/BP3TKI/P4TKI. TKI yang memiliki KTKLN dinyatakan bahwa TKI tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di luar negeri dan KTKLN berfungsi sebagai bebas fiskal luar negeri (BFLN).

Mengingat arti penting KTKLN ini, prosedur permohonan, penerbitan, dan verifikasi perlu dijelaskan dalam petunjuk teknis mekanisme pelayanan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri/standar operasional prosedur yang akan diuraikan pada bagian berikutnya dalam buku ini.

B. TUJUAN

Tujuan petunjuk teknis mekanisme pelayanan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri/standar operasional prosedur ini untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan penerbitan KTKLN melalui SPPKTKLN

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 06 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER-18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER-43/KA/SU-OKH/XII/2007 tentang Tupoksi dan Uraian Tugas Unit Organisasi Eselon I, II, III dan IV di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

D. PENGERTIAN

1. **KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI (KTKLN)** adalah kartu elektronik dalam bentuk smartcard yang memuat data identitas TKI, PPTKIS, mitra kerja dan pengguna TKI, paspor, asuransi, uji kesehatan, sertifikat pelatihan, sertifikat uji kompetensi, perjanjian kerja, jenis pekerjaan dan negara penempatan, masa berlaku, tempat penerbitan, embarkasi/debarkasi.
2. **Sistem Pelayanan Penerbitan KTKLN (SPPKTKLN)** adalah sistem pelayanan penerbitan KTKLN yang komprehensif dan terpadu dengan melibatkan stakeholder terkait penempatan TKI.

3. **SMARTCARD** adalah kartu berukuran saku yang memuat sebuah chip processor contact atau contactless yang tertanam.
4. **Chip processor contactless** adalah micro processor/komputer mini yang ditanam pada sebuah kartu yang mempunyai space alokasi memori dan menggunakan antena dalam merekam atau memperbaharui data.
5. **Smartcard Reader** adalah alat baca dan tulis untuk kartu yang menggunakan chip processor contact atau contactless yang terhubung dengan komputer dan sistem aplikasi.
6. **Camera Digital** adalah alat perekam gambar digital yang dihubungkan ke komputer dan sistem aplikasi.
7. **Printer KTKLN** adalah alat cetak khusus untuk kartu smartcard yang dihubungkan dengan komputer dan sistem aplikasi.
8. **Lokasi Penerbitan KTKLN** adalah kantor pelayanan penerbitan KTKLN pada kantor BNP2TKI/BP3TKI/P4TKI/Perwakilan RI di Luar Negeri.
9. **Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS)** adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
10. **FingerPrint/AFIS** adalah Automated Fingerprint Identification System (Sistem Identitas Sidik Jari Otomatis), alat pengambilan sidik jari yang terhubung dengan komputer dan sistem aplikasi.
11. **Autentifikasi Biometrik** adalah teknologi-teknologi yang mengukur dan menganalisa karakteristik fisik manusia untuk tujuan autentifikasi atau pembuktian keasliannya. Contoh mencakup sidik jari, retina dan selaput mata, gambar wajah dan ukuran tangan.
12. **ICAO** adalah International Civil Aviation Organization (Organisasi Aviasi Sipil Internasional) adalah Organisasi Internasional yang mengurus peraturan penerbangan sipil internasional.
13. **Laminasi** adalah sebuah alat yang dibuat dengan menyatukan dua atau beberapa lapisan materi.
14. **Radio Frequency Identification (RFID)** adalah alat untuk mendeteksi kartu smartcard melalui frekuensi radio dalam jarak tertentu dan dapat merekam data pada kartu smartcard.

15. **PC Client** adalah komputer berjaringan kerja yang dapat dilayani oleh server dalam pemrosesan data.
16. **Virtual Private Network (VPN)** adalah Jaringan komunikasi data yang digunakan untuk pelayanan antar kepentingan yang sama/pribadi.
17. **VPN-IP** adalah jaringan komunikasi data khusus yang menggunakan Internet Protokol yang ditentukan oleh kantor pusat.
18. **Local Area Network (LAN)** adalah jaringan komputer dalam satu gedung atau tempat yang dapat menghubungkan beberapa PC dan Server dalam kerja berjaringan.
19. **Wide Area Network (WAN)** adalah sebuah jaringan komputer yang meliputi wilayah geografis yang luas dan melibatkan banyak komputer.
20. **Rosette** adalah bentuk terdiri dari garis-garis melengkung yang tidak terputus yang menempati suatu area terbatas yang terbuat sedemikian rupa sehingga dapat membentuk suatu ornamen yang indah.
21. **Guilloche** adalah bentuk terdiri dari garis-garis melengkung yang tidak terputus yang menempati suatu area terbatas yang terbuat sedemikian rupa sehingga dapat membentuk suatu ornamen yang indah.
22. **Filter Image** adalah ornamen keamanan dalam bentuk gambar yang dapat dilihat menggunakan alat khusus.
23. **Hologram Demetalizing** adalah suatu image yang memberikan kesan 3 (tiga) dimensi bila dilihat dengan sudut pandang yang berbeda dan sulit dipalsukan karena dibuat dengan teknologi tinggi yang diimbui dengan fitur keamanan berupa pelepasan metalizing sesuai image yang dikehendaki.
24. **UV Ink** adalah ornamen keamanan dalam bentuk ultra violet ink yang dapat dilihat oleh sinar ultra violet.
25. **Download Data** adalah pengambilan data dari server database Pusat ke dalam server database lokal melalui jaringan komunikasi data.
26. **Upload Data** adalah mengirim data yang telah diperbaharui dari server database lokal ke dalam server database Pusat melalui jaringan komunikasi data.
27. **Stakeholder** adalah mitra kerja terkait yang memiliki wewenang proses penempatan TKI ke Luar Negeri.

BAB II

INSTANSI DAN LEMBAGA TERKAIT

A. INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT

Instansi pemerintah terkait adalah instansi yang terlibat dalam proses penempatan dan perlindungan TKI dalam memberikan pelayanan terhadap TKI di dalam maupun di luar negeri. Instansi terkait dimaksud sebagai berikut :

1. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
2. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Departemen Dalam Negeri
4. Departemen Kesehatan
5. Departemen Hukum dan HAM
6. Departemen Keuangan
7. Departemen Perhubungan
8. Departemen Luar Negeri (Perwakilan RI)
9. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
10. Badan Intelijen Negara (BIN)
11. Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan
12. PT. (Persero) Angkasa Pura
13. PT. Pelabuhan Indonesia

B. LEMBAGA TERKAIT

Lembaga terkait adalah mitra kerja pelaksana penempatan dalam rangka proses penempatan TKI yang akan ke luar negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya. Lembaga pelaksana meliputi bidang rekrutmen dan pengerahan, uji kesehatan, pelatihan, uji kompetensi, asuransi perlindungan, perbankan, angkutan udara, angkutan darat dan angkutan laut. Lembaga pelaksana terkait sebagai berikut :

1. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).
2. Sarana Kesehatan.
3. Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN).
4. Lembaga Sertifikasi Profesi.
5. Lembaga Asuransi.
6. Perbankan (BRI, BNI, MANDIRI, BCA dll).
7. Perusahaan Angkutan Udara.
8. Perusahaan Angkutan Laut.
9. Perusahaan Angkutan Darat.

C. LOKASI PENERBITAN KTKLN

Lokasi penerbitan KTKLN adalah Kantor Pusat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI), Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI), tempat pelayanan penempatan TKI yang direkomendasikan oleh BNP2TKI, cq Deputi Bidang Penempatan dan Perwakilan RI di luar negeri yang telah dilengkapi dengan perangkat keras dan perangkat lunak KTKLN serta jaringan komunikasi data.


D. EMBARKASI DAN DEBARKASI

Embarkasi dan Debarkasi adalah tempat pemeriksaan KTKLN yang telah dilengkapi dengan perangkat alat smartcard reader/writer KTKLN dan jaringan komunikasi data.

E. PENGELOLAAN SPPKTKLN

Struktur kelembagaan Sistem Pelayanan Penerbitan KTKLN adalah struktur organisasi yang bersifat fungsional di BNP2TKI dan BP3TKI yang bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional pelayanan penerbitan KTKLN. Pada tingkat Pusat akan disusun Tim KTKLN yang bertugas melaksanakan perencanaan, evaluasi, monitoring, pengadaan dan pengembangan sistem pelayanan penerbitan KTKLN, dan dibentuk melalui Keputusan Kepala

BNP2TKI. Pada tingkat BP3TKI akan disusun dan dibentuk organisasi pelaksana penerbitan KTKLN yang bertugas melaksanakan operasionalisasi pelayanan penerbitan KTKLN, dan dibentuk melalui keputusan Kepala BP3TKI. Susunan organisasi pelayanan KTKLN sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi SPPKTKLN di BP3TKI/P4TKI

1. Penanggung Jawab : Kepala BP3TKI/P4TKI.
2. Pelaksana Teknis : Kepala Seksi Penyediaan dan Penempatan.
3. Administrasi KTKLN : Kasubbag Tata Usaha dan staff.
4. Penerbitan KTKLN : Staff BP3TKI/P4TKI yang memenuhi persyaratan, jumlah petugas yang disesuaikan dengan volume pelayanan KTKLN di BP3TKI/P4TKI.
5. Penanggung Jawab Sistem : Staff yang mempunyai ketrampilan dibidang IT atau praktisi IT dari luar BP3TKI/P4TKI yang ditunjuk.
5. Pemeriksaan KTKLN Embarkasi/Debarkasi : Staff BP3TKI/P4TKI yang ditunjuk untuk bertugas secara bergantian di Embarkasi/Debarkasi.

Uraian tugas dan tanggung jawab organisasi pelayanan KTKLN sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab mempunyai tugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan penerbitan KTKLN secara keseluruhan.
2. Pelaksana Teknis mempunyai tugas bertanggung jawab terhadap operasionalisasi pelayanan penerbitan KTKLN.
3. Administrasi KTKLN adalah bertanggung jawab terhadap :
 - a. Merencanakan kebutuhan KTKLN setiap bulan.
 - b. Mencatat penerimaan dan pengeluaran KTKLN.
 - c. Melakukan verifikasi penerimaan KTKLN.
 - d. Melakukan pendistribusian KTKLN ke petugas penerbitan KTKLN.
 - e. Mencatat KTKLN yang rusak dan pada saat pencetakan dibuatkan Berita Acara.
 - f. Menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran KTKLN dengan melampirkan Berita Acara.
4. Penerbitan KTKLN bertugas melayani PPTKIS atau TKI Mandiri (perorangan) untuk menerbitkan KTKLN sesuai dengan mekanisme operasional sistem aplikasi KTKLN dan prosedur yang berlaku.
5. Penanggung jawab sistem bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan kesiapan operasional perangkat KTKLN yang meliputi perangkat keras, jaringan komputer lokal, komunikasi data VPN-IP, perangkat lunak operating system dan sistem aplikasi KTKLN.
6. Pemeriksaan KTKLN Embarkasi/Debarkasi bertugas melakukan pemeriksaan KTKLN melalui alat smartcard reader yang tersedia di embarkasi/debarkasi dan melakukan upload data ke server Pusat.

BAB III

KTKLN DAN PENDISTRIBUSIAN

A. SUMBER PEMBIAYAAN KTKLN

Perencanaan dan pengadaan KTKLN dilaksanakan oleh BNP2TKI dan dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Penerbitan KTKLN merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka pelayanan penempatan dan perlindungan TKI. Pengadaan KTKLN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.

B. PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN BLANKO KTKLN

Penyimpanan dan pendistribusian blanko KTKLN harus dilakukan secara tertib, cermat, teliti dan aman agar blanko KTKLN tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, rusak, atau sebab lain. Setiap blanko KTKLN yang telah diterima dari pihak rekanan atau pihak ketiga harus disimpan di tempat yang memenuhi syarat penyimpanan KTKLN.

1. Penyimpanan blanko KTKLN, sebagai berikut :
 - a. Ruangan khusus yang terjaga keamanannya dengan suhu antara 20⁰ - 30⁰ Celcius.
 - b. Lokasi ruangan penyimpanan di Kantor BNP2TKI dan Kantor BP3TKI/P4TKI.
 - c. Disimpan di dalam safety box sesuai dengan nomor seri kartu.

2. Pendistribusian blanko KTKLN, sebagai berikut :
 - a. Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah (Dit. PPP), BP3TKI/P4TKI mengajukan permohonan blanko KTKLN kepada BNP2TKI cq. Deputi Bidang Penempatan sesuai dengan kebutuhan.

- b. Pendistribusian blanko KTKLN tercatat secara sistem aplikasi KTKLN pada Dit. PPP, BP3TKI/P4TKI.
- c. Setiap penerimaan blanko KTKLN dibuatkan berita acara yang memuat jumlah dan nomor seri kartu.

BAB IV PERANGKAT KTKLN DAN SUMBERDAYA MANUSIA

A. PERANGKAT KERAS

Perangkat keras yang dibutuhkan untuk setiap proses permohonan, penerbitan dan pemeriksaan KTKLN di Pusat, Daerah, PPTKIS dan tempat pemeriksaan KTKLN di embarkasi/debarkasi harus memenuhi standar spesifikasi minimal. Jenis dan spesifikasi perangkat keras yang harus dimiliki oleh Pusat dan Daerah sebagai berikut :

Pusat (BNP2TKI) :

1. Server Database dan Aplikasi SPPKTKLN dengan spesifikasi :
 - a. Processor Xeon Core 2 Duo 3.0 GHz
 - b. RAM 4 GB, HardDisk SCSI 10 K, 72 GB x 2
 - c. CD-ROM, NIC 2X 10/100/1000 MBps
 - d. Monitor Color, Keyboard, Mouse
 - e. Rack Mount

2. Server Database, Aplikasi KTKLN dengan spesifikasi :
 - a. Processor Xeon Core 2 Duo 3.0 GHz
 - b. RAM 4 GB, HardDisk SCSI 10 K, 72 GB x 2
 - c. CD-ROM, NIC 2X 10/100/1000 MBps
 - d. Monitor Color, Keyboard, Mouse
 - e. Rack Mount

3. Server Web, Server Backup Data, Mail Server dan Proxy Server
4. Jaringan Komputer dan Komunikasi Data :
 - a. Local Area Network (LAN)
 - b. Modem dan Router minimal 500 Channel VPN
 - c. FireWall
 - d. Switch Hub 10/100 Mbps, 24 port

5. PC Development :
 - a. Processor Pentium 4D
 - b. RAM 1 GB, HDD 80 GB RPM 7200
 - c. CD-ROM, NIC 10/100 MBps
 - d. Monitor Color, Keyboard, Mouse

Daerah (BP3TKI/P4TKI) :

1. Server Lokal dengan spesifikasi :
 - a. Processor Xeon Core Duo
 - b. RAM 1 GB, HardDisk 36 GB SCSI 10 K
 - c. CD-ROM, NIC 10/100 MBps
 - d. Monitor Color, Keyboard, Mouse
 - e. Tower Mount/Rackmount

2. Jaringan Komputer dan Komunikasi Data :
 - a. Local Area Network (LAN)
 - b. Modem
 - c. Switch Hub 10/100 Mbps, minimal 8 port
 - d. Router dengan spesifikasi :
 - Wire-speed performance for concurrent service at T1/E1 WAN rates
 - Two Integrated 10/100 Fast Ethernet ports
 - Security On-board encryption
 - Support of up to 500 VPN tunnels
 - 1 Port Serial WAN Interface Card
 - V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet
 - 128 MB DRAM (default)
 - 256 MB Max DRAM
 - 32 MB Flash Memory
 - 64 MB Max Flash Memory
 - Desktop form factor

3. PC Client dengan spesifikasi minimal :
 - a. Processor Pentium 4D
 - b. RAM 512 MB, HDD 40 GB RPM 7200
 - c. CD-ROM, NIC 10/100 MBps
 - d. Monitor Color, Keyboard, Mouse

4. Printer KTKLN dengan spesifikasi minimal :
 - a. Method print : Full Color (YMCK), Re-Transfer Printing Technology
 - b. Resolution : 300 DPI, Print Area : edgeless, single & double side
 - c. Speed Printing full color + lamination : minimal 50 cards / hour
 - d. Type Card : ABS, PVC, PET, proximity, smart and mag stripe cards
 - e. Enhanced image processing
 - f. Overlaminated : transfer overlaminated
 - g. Auto ribbon detection with automatic parameter setting
 - h. Encoding : ISO magnetic stripe, contactless smartcard, contact smartcard
 - i. Re-transfer film minimal 1000 print
 - i. Built-in USB 2.0 connector
5. Smartcard Reader/Writer Contactless, USB connector
6. FingerPrint Scanner, USB connector
7. Camera Digital minimal 6 Mega pixel, adaptor, tripod
8. Uninterrupt Power Supply (UPS) minimal 1000 VA.

SARANA KESEHATAN :

1. Perangkat PC Client dan aplikasi capture biometric
2. Digital Camera
3. FingerPrint Scanner
4. Memiliki koneksi jaringan internet

B. JARINGAN KOMUNIKASI DATA

1. Jaringan Akses Internet Broadband di Pusat dengan bandwidth 1 Mbps
2. Jaringan komunikasi data VPN-IP MPLS minimal 1 Mbps untuk Pusat dan minimal 64 Kbps untuk daerah
3. Jaringan komputer lokal (LAN)
4. Setiap stakeholder diwajibkan memiliki jaringan akses internet

C. PERANGKAT LUNAK

1. Program Aplikasi KTKLN berbasis Web
2. Program Aplikasi Pencetakan KTKLN berbasis Client Server
3. Database Oracle 10g
4. Operating System (Windows Server 2003, Windows XP Professional SP 2 atau lebih)

5. Aplikasi Remote Desktop/Server
6. Antivirus Server dan PC Client

D. SARANA PENDUKUNG

Setiap lokasi/tempat pelayanan penerbitan KTKLN diperlukan sarana dan fasilitas pendukung yang harus tersedia antara lain :

1. Ruang perangkat KTKLN yang ber AC dan aman
2. Ruang dan loket pendaftaran yang nyaman
3. Ruang tunggu TKI dan Pengurus PPTKIS yang nyaman
4. Ruang pengambilan foto dan sidik jari TKI yang nyaman
5. Catu daya listrik PLN minimal 5.000 Watt dan mempunyai Genset cadangan minimal 5 KVA
6. Telepon untuk pelayanan KTKLN
7. Konter verifikasi/check point KTKLN di embarkasi dan debarkasi

E. SUMBERDAYA MANUSIA

1. Penanggung Jawab Sistem KTKLN
2. Teknisi Perangkat dan Jaringan Komputer
3. Petugas Operasional KTKLN
4. Petugas Embarkasi/Debarkasi
5. Petugas pelayanan informasi KTKLN

F. BENTUK DAN SPESIFIKASI KTKLN

KTKLN dibuat dalam bentuk *smartcard chip contactless* yang mempunyai spesifikasi dan bentuk sebagai berikut:

1. Spesifikasi Fisik KTKLN:
 - a. Terbuat dari bahan PVC
 - b. Fisik kartu sesuai ISO 7810 dalam format ID-1 (85,72 x 54,03 mm dengan ketebalan maksimum 1 mm)


- c. Sisi kartu bagian muka bertekstur halus dan mengkilap (glossy) agar bisa dicetak dengan printer kartu
2. Disain Tampilan KTKLN:
- a. Cetak full color pada kedua permukaan
 - b. Sisi muka terdapat Lambang Negara Burung Garuda dan tulisan "KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI (OVERSEAS WORKERS ID-CARD) REPUBLIK INDONESIA" dengan warna dasar Merah Putih
 - c. Sisi belakang terdapat : Background Logo BNP2TKI dalam bentuk relief
 - d. Desain cetak harus memiliki fitur sekuriti, yaitu:
 - Ornamen Guilloche
 - Ornamen Rosette
 - Ornamen Microlettering
 - Filter Image
 - Hologram Demetalized Strip pada sisi belakang
 - Penggunaan UV ink
 - e. Desain dibuat sedemikian rupa sehingga terdapat cukup area untuk data personalisasi dan Barcode ICAO pada sisi muka
 - f. Cetak nomor seri kartu dan chip ID pada sisi belakang.



Gambar 2. Bentuk Blanko KTKLN tampak depan

BAB V PENERBITAN DAN PERPANJANGAN KTKLN

Proses permohonan, penerbitan dan verifikasi KTKLN merupakan tahapan pelayanan penerbitan KTKLN yang harus dilakukan oleh setiap pelaksana/stakeholder yang terlibat. Tahapan proses tersebut termuat dalam sistem aplikasi SPPKTKLN dan digambarkan secara garis besar sebagai berikut :



Gambar 5. Diagram Proses Permohonan dan Penerbitan KTKLN

Setiap stakeholder (PPTKIS, SARKES, BLKLN, ASURANSI, LEMBAGA UJI) terkait diberikan User-ID dan Password untuk mengakses sistem aplikasi SPPKTKLN melalui website www.bnp2tki.go.id untuk melakukan input data TKI oleh masing-masing stakeholder sesuai dengan kewenangannya sebagai berikut :

1. PPTKIS melakukan input data nominasi calon TKI sbb :

NEGARA TUJUAN : SAUDI ARABIA BP3TKI : BP3TKI JAKARTA SEKTOR : Informal

DATA PRIBADI

Nama TKI	Nama Ibu	Nama Ayah
Jenis Kelamin <input checked="" type="radio"/> Perempuan <input type="radio"/> Laki - laki	Tempat, Tgl Lahir (DD-MM-YYYY) -- Silakan Pilih --	Nomor KTP
Alamat TKI		Kota TKI -- Silakan Pilih --
Alamat Orang Tua		Kota Orang Tua -- Silakan Pilih --
Status Perkawinan -- Silakan Pilih --	Agama -- Silakan Pilih --	Pendidikan -- Silakan Pilih --

DATA VISA DAN PEKERJAAN

Agency (KBSA/PRIVATE)	Mata Uang -- Silakan Pilih --
Jabatan -- Silakan Pilih --	Sektor Usaha -- Silakan Pilih --
No. Visa	Tanggal Visa (DD-MM-YYYY)
	No. ID Majikan (kafit)
Nama Majikan	Alamat Majikan
No. Telp Rumah Majikan	No. Telp Kantor Majikan
	Kota Majikan

2. Sarana Kesehatan, melakukan input data hasil pemeriksaan kesehatan TKI, upload foto dan sidik jari sebagai berikut :
 - ID TKI
 - Nama SARKES
 - Nama TKI
 - Nomor dan tanggal Sertifikat Medikal
 - Foto
 - Sidik Jari

3. BLKLN, melakukan input data calon TKI peserta pelatihan dan lulusan BLK sebagai berikut :
 - ID TKI
 - Tanggal Registrasi
 - Nama BLKLN
 - Nama TKI
 - Nomor dan Tanggal Sertifikat BLKLN

4. LEMBAGA UJI, melakukan input data calon TKI peserta uji kompetensi sbb:
 - ID TKI
 - Nama Lembaga Uji
 - Nama TKI
 - Nomor & Tanggal Sertifikat Kompetensi

4. ASURANSI, melakukan input data calon TKI peserta asuransi sebagai berikut :
 - ID TKI
 - Nama ASURANSI
 - Nama TKI
 - Nomor dan Tanggal KPA

5. BP3TKI, melakukan verifikasi data TKI yang sudah siap untuk mengikuti PAP dan penerbitan KTKLN berdasarkan permohonan dari PPTKIS.

Kewajiban pelaksana penempatan terkait KTKLN sebagai berikut :

- a. Semua stakeholder harus mempunyai komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet.
- b. Semua stakeholder harus memiliki User-ID dan Password yang diberikan oleh BNP2TKI untuk akses aplikasi SPPKTKLN.
- c. Sarana Kesehatan wajib mengirimkan foto dan sidik jari dengan format dan kualitas yang memenuhi persyaratan dari BNP2TKI.

- d. BP3TKI/P4TKI menerima dan mengecek permohonan penerbitan KTKLN dari PPTKIS dan atau Calon TKI.
- e. BP3TKI/P4TKI melakukan verifikasi dokumen pemberangkatan dan mengecek daftar nominasi TKI serta mencetak KTKLN melalui aplikasi SPPKTKLN.
- f. PPTKIS wajib memberikan KTKLN kepada TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri.
- g. Petugas embarkasi/debarkasi melakukan pemeriksaan KTKLN dan update data KTKLN melalui alat pembaca RFID/SmartCard Reader/Writer, dan melakukan upload data KTKLN ke sever Pusat.
- h. TKI pemegang KTKLN wajib menunjukkan KTKLN apabila diminta oleh petugas embarkasi/debarkasi dan meletakkan KTKLN pada alat smartcard reader/RFID.
- i. Perwakilan RI/KDEI di negara penempatan yang telah mempunyai perangkat baca KTKLN melakukan pelayanan :
 - Menerima laporan TKI
 - Merekam data status terbaru di luar negeri
 - Permohonan dan penerbitan KTKLN yang hilang atau rusak
 - Permohonan dan penerbitan KTKLN bagi TKI yang diperpanjang kontrak kerja
 - Permohonan dan penerbitan KTKLN baru bagi TKI yang belum memiliki

A. PROSES PERMOHONAN KTKLN

Tahapan proses permohonan penerbitan KTKLN sebagai berikut :

1. **Permohonan penerbitan KTKLN untuk TKI yang diproses melalui PPTKIS** sebagai berikut :
 - a. PPTKIS melakukan input data seperti Bab V butir 1 dan semua tahapan proses yang dilakukan oleh setiap stakeholder sesuai dengan urutan butir 2 sampai dengan butir 5 pada Bab V di atas

dengan ketentuan calon TKI sudah memiliki paspor dan kelengkapan dokumen pemberangkatan.

- b. PPTKIS membuat permohonan KTKLN secara online dan lampiran daftar calon TKI melalui aplikasi SPPKTKLN, sekurang-kurangnya tiga hari sebelum proses penerbitan KTKLN.
- c. Surat permohonan tertulis disertai kelengkapan dokumen TKI yang disampaikan ke BP3TKI/P4TKI sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penerbitan KTKLN atau tanggal keberangkatan TKI.
- d. Apabila hasil verifikasi ternyata dokumen tidak lengkap maka akan dilakukan pemberitahuan kepada PPTKIS selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum waktu penerbitan KTKLN yang telah ditetapkan.

2. Permohonan Penerbitan KTKLN TKI Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri, sebagai berikut :

- a. TKI yang bersangkutan harus datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan dengan membawa dokumen :
 - Paspor
 - Visa Kerja (TKI mandiri/perorangan/TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri)
 - Bukti surat keterangan cuti dari Perwakilan RI/perusahaan/pengguna
 - Bukti setor DP3TKI sesuai PP 92 Tahun 2000
 - Bukti asuransi perlindungan TKI
 - Perjanjian Kerja yang ditandatangani para pihak
- b. Input data TKI dilakukan oleh petugas BNP2TKI/BP3TKI/P4TKI melalui aplikasi online KTKLN.
- c. Petugas BNP2TKI/BP3TKI/P4TKI membuat permohonan KTKLN secara online.
- d. TKI mengurus permohonan ke BNP2TKI/BP3TKI/P4TKI sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal keberangkatan.

B. PROSES PENERBITAN KTKLN

Penataan ruang pelayanan penerbitan KTKLN mengikuti alur penyelesaian secara beraturan sesuai dengan urutan proses dan ditempatkan pada satu area. Penanggung jawab sistem atau petugas KTKLN di BP3TKI/P4TKI yang ditunjuk harus sudah mempersiapkan perangkat dan jaringan komputer beroperasi dengan baik.

Tahapan Proses Pelayanan Penerbitan KTKLN

1. **Penerbitan KTKLN untuk TKI yang diproses melalui PPTKIS sebagai berikut:**
 - a. Daftar Nama Nominasi TKI dipastikan harus sudah ada dalam database KTKLN yang diinput oleh PPTKIS melalui online aplikasi SPPKTKLN.
 - b. TKI yang telah memenuhi kelengkapan dokumen dan terdaftar dalam database KTKLN, diantar oleh petugas PPTKIS ke BP3TKI/P4TKI.
 - c. Pemeriksa dokumen merekomendasikan pencetakan KTKLN ke petugas pencetakan.
 - d. Petugas mencetak KTKLN dan memberikan KTKLN kepada pengurus PPTKIS dengan buku ekspedisi tanda terima penyerahan.
 - e. Petugas memberikan pengesahan stempel dan paraf pada Paspor TKI sesuai dengan KTKLN yang diberikan.

2. **Permohonan Penerbitan KTKLN Bagi TKI Mandiri/Perorangan dan TKI Cuti/Memperpanjang Kontrak, sebagai berikut :**
 - a. TKI yang bersangkutan harus datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan dengan membawa dokumen :
 - Paspor
 - Visa Kerja (TKI mandiri/perorangan/TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri)
 - Re-Entry Permit (TKI Cuti/Memperpanjang Kontrak)

- Bukti surat keterangan cuti dari Perwakilan RI/perusahaan/ pengguna
 - Bukti setor DP3TKI sesuai PP 92 Tahun 2000
 - Bukti asuransi perlindungan TKI
 - Perjanjian Kerja yang ditandatangani para pihak
- b. Input data TKI dilakukan oleh petugas BP3TKI/P4TKI melalui aplikasi online SPPKTKLN.
 - c. Petugas BP3TKI/P4TKI membuat permohonan KTKLN secara online.
 - d. TKI mengurus penerbitan KTKLN ke BP3TKI/P4TKI selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal keberangkatan.
 - e. Pemeriksa dokumen merekomendasikan TKI ke petugas foto dan sidik jari.
 - f. Petugas melakukan pengambilan foto dan sidik jari biometrik berdasarkan urutan kedatangan.
 - g. Petugas mencetak KTKLN dan memberikan KTKLN kepada TKI dengan buku ekspedisi tanda terima.
 - h. Petugas memberikan pengesahan stempel dan paraf pada Paspor TKI sesuai dengan KTKLN yang diberikan.

3. Penerbitan KTKLN untuk Penempatan TKI Program G to G sebagai berikut:

Penempatan Program G to G adalah penempatan TKI ke Korea Selatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Korea Selatan. Pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh BNP2TKI dan pemerintah Korea Selatan oleh Human Resources Development Korea (HRDK). Proses penerimaan, pelatihan dan penempatan dilakukan di BNP2TKI yaitu Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah. Tahapan proses penerbitan KTKLN penempatan TKI program G to G sebagai berikut :

- a. Petugas melakukan input data nominasi TKI yang telah mendapat CCVI dari Korea dan sedang mengikuti Prementary Training di Jakarta melalui online aplikasi KTKLN.

- b. Petugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen pemberangkatan kemudian melakukan stempel pengesahan pada Paspor.
- c. TKI dipanggil ke kantor BNP2TKI satu hari sebelum tanggal pemberangkatan untuk pengambilan foto dan sidik jari melalui aplikasi penerbitan KTKLN.
- d. Petugas mencetak dan memberikan KTKLN kepada TKI dengan buku ekspedisi tanda terima penyerahan.
- e. Petugas memberikan pengesahan stempel dan paraf pada Paspor TKI sesuai dengan KTKLN yang diberikan.

C. PEMERIKSAAN KTKLN DI EMBARKASI/DEBARKASI

1. Petugas mengaktifkan aplikasi dengan menggunakan user dan password yang dimiliki serta memilih sistem pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan pemeriksaan KTKLN.
2. TKI menunjukkan dan meletakkan KTKLN ditempat alat baca yang disediakan sesuai dengan instruksi yang diberikan.
3. Jika terverifikasi dengan baik maka TKI diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanannya. Jika ada kesalahan ataupun hal lain yang mengakibatkan KTKLN tidak terverifikasi dengan baik/gagal diverifikasi, maka petugas terkait bisa melakukan verifikasi dengan model lengkap, atau melakukan aksi sesuai instruksi yang diberikan.
4. Selesai pemeriksaan KTKLN, petugas melakukan upload data ke server Pusat.

D. MASA BERLAKU KTKLN

KTKLN berlaku sesuai dengan masa kontrak kerja yang telah disepakati antara TKI dengan pengguna. KTKLN dapat diperpanjang sesuai masa kontrak kerja baru, dengan tetap menggunakan KTKLN lama.

E. PENGGANTIAN KTKLN

Penggantian KTKLN dapat dilakukan apabila :

1. KTKLN habis masa berlaku
2. KTKLN dilaporkan hilang
3. KTKLN rusak secara fisik dan sistem

F. PERPANJANGAN MASA BERLAKU KTKLN

Perpanjangan KTKLN dapat diberikan apabila TKI mendapat kontrak baru yang dilakukan di Perwakilan RI negara penempatan.

G. PENOLAKAN DAN PEMBATALAN KTKLN

1. Penolakan penerbitan KTKLN dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk apabila TKI :
 - a. Memberikan keterangan yang tidak benar.
 - b. Menggunakan identitas palsu.
 - c. Tersangkut dalam masalah hukum.
2. Pembatalan KTKLN di dalam negeri dilakukan oleh pejabat BNP2TKI yang ditunjuk, dan pembatalan KTKLN di luar negeri dilakukan oleh Atase Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri apabila:
 - a. Perubahan kebijakan dari Pemerintah mengenai standar, isi dan bentuk KTKLN.
 - b. KTKLN rusak sehingga tidak dapat digunakan.
 - c. KTKLN dilaporkan hilang.
 - d. Pemegang sah KTKLN meninggal dunia.
 - e. Memberikan keterangan tidak benar atau menggunakan identitas palsu.
 - f. Pemegang sah KTKLN melanggar hukum.

BAB VI
PELAPORAN

Pelaksana pelayanan penerbitan KTKLN melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia melalui Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI paling lambat tanggal 4 (empat) bulan berikutnya.

BAB VII
PENUTUP

Perubahan Petunjuk Teknis Mekanisme Pelayanan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri merupakan acuan dalam pelayanan penerbitan KTKLN.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Nopember 2008

Kepala
Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

TTD

Moh Jumhur Hidayat